



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., Tempat/Tanggal Lahir L. Bileu, 25-05-1955, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Kewarga negaraan Indonesia, Status Perkawinan Sudah Kawin, Tempat tinggal Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saifuddin, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SAFUDDIN M. NUR, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek No. 278 (Simpang Jambo Tape) Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan nomor register: W1-A12/16/SK/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, semula

Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

....., Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kota Sabang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mardiaty, S.H., S.Pd., M.H. dan Ema Syithah, S.H., M.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "THE ARK LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Sudirman Lorong Perwira 98, Geuce Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan nomor register: W1-

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12/18/SK/11/2017, tanggal 22 November 2017, semula

Tergugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Sab tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Sab. tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Mei 2018 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 7 Mei 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 23 Mei 2018, Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 10 Juli 2018 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2018, berdasarkan

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Sab., tanggal 26 Juli 2018 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara dimaksud telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada nomor register 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 3 Mei 2018 dan untuk lebih lanjut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang nomor 46/Pdt-G/2017/MS.Sab. tanggal 03 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah. dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya dan juga memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang setentang eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut yaitu eksepsi setentang eksepsi prosesual non kompetensi dalam bentuk/jenis: 1). Eksepsi *error in persona*, meliputi: (a) eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*exceptio disqualifikatoir*) dan (b) eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*); 2) Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*), meliputi : (a) eksepsi dasar hukum dalil gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan (b) eksepsi objek sengketa tidak jelas.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan atau tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan mengajukan memori Banding untuk menjelaskan alasan dan keberatannya atas putusan tersebut juga memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang atas perkara a quo setentang:

1. Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan Menetapkan hibah yang dilakukan olehyaitu saudara kandung seayah dengan Penggugat dan isterinyaterhadap objek perkara batal demi hukum;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petitem Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menyatakan Akta hibah Nomor 12/VIII/SJ/1998 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Petitem Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menyatakan sah hibahbersama isterinyakepada Tergugat 1/3 (Sepertiga) bagian objek perkara;
5. Petitem Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan Menyatakan 2/3 (dua pertiga) dari objek sengketa sesuai sertifikat Hak Milik No. 1024 tanggal 1 April 2005 menjadi hak milik penggugat selaku saudara kandung almarhumyang seayah dengan penggugat;
6. Petitem Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (Dua Pertiga) dari objek sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Sabang dan berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sudah tepat dan benar dan tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan telah sesuai menurut prosedur hukum dan dapat menjadi pertimbangan hukum tingkat banding dengan menambah beberapa pertimbangan tersendiri sehingga putusan a quo dapat disetujui dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, karena menurut Pembanding pendapat Majelis Hakim tersebut tanpa didasari dan tidak melakukan sidang lapangan ke tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam perkara a quo sudah jelas tentang objek perkara, dan menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang kalau sidang lapangan tidak cukup hanya terhadap objek sengketa saja tetapi terhadap harta-harta lain dari Yahya, terhadap hal ini bagi Penggugat sama sekali tidak keberatan karena bagi Penggugat dengan dilakukan sidang lapangan akan memberi kejelasan dari harta yang ditinggalkan Almarhum....., sehingga hakim yang memutuskan menjadi terang dan jelas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) R.Bg. apabila objek barang sengketa terdiri dari tanah, jika dipandang perlu atau bermanfaat, maka

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di lapangan agar mendapat tambahan keterangan. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tidak melakukan pemeriksaan setempat (descente) karena objek sengketa sudah jelas, sedangkan untuk melakukan descente objek-objek lain tidak memungkinkan karena pemberian hibah terjadi pada tahun 1998 (artinya sudah 20 tahun yang lalu) dan karena banyak harta alm.yang lain telah dijual semasa hidupnya setelah terjadinya hibah kepada Tergugat, hal ini sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, menyatakan dalam putusannya bahwa hibah objek sengketa yang diterima oleh Tergugat tidak melebihi 1/3 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, sebab nilai jual tanah objek sengketa yang diterima oleh Tergugat (berdasar hibah) jauh lebih tinggi dan tidak sebanding dengan objek tanah yang lain yang ditinggalkan oleh Almarhumtersebut.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah suatu keberatan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, karena penghibahan terjadi pada tahun 1998 (berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi) dan pada saat itu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, alm.memiliki 14.922 M2 dan kondisi keadaan kesehatan alm.adalah dalam keadaan sehat dan Pembanding tidak dapat membuktikan setentang keadaan tersebut, bahwa hibah almarhumkepada Tergugat/Terbanding melebihi 1/3 hartanya ;

Menimbang, bahwa pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam disebutkan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya Dan dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan "hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya aqad" ;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan keterangan saksi hibah yang dilakukantelah sesuai dengan maksud pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu layak dalam melakukan transaksi dan tidak dalam keadaan sakit sebagaimana maksud pasal 213 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan diatas ;

Menimbang, bahwa hibah almarhumkepada Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dapat ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana dijelaskan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak akan mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, karena sudah dipertimbangkan secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya dan pada dasarnya menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tentang pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat, sehingga pendapat dan pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 46/Pdt.G/2015/MS.Sab tanggal 3 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, dapat dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah, maka biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Sab tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah*;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

dto.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 17 Oktober 2018
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)